



TATA CARA PENGADUAN

di Kecamatan Cepiring

Masyarakat kini dapat melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat badan publik secara online melalui layanan

SP4N-LAPOR

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

1



PENDAFTARAN:

Masuk atau daftar akun terlebih dahulu di situs SP4N-LAPOR!.

2



ISI DATA KEJADIAN:

Tulis judul, tanggal, lokasi kejadian, dan kategori instansi yang dituju.

3



URAIKAN KRONOLOGI:

Jelaskan kronologi secara jelas, ringkas, dan sesuai fakta (siapa yang terlibat, bentuk pelanggaran, waktu, serta pihak terdampak).

4



LAMPIRKAN BUKTI:

Unggah dokumen pendukung seperti foto, video, atau file PDF (maksimal 2 MB).

5



PANTAU STATUS:

Kirim pengaduan dan cek nomor registrasi untuk memantau proses tindak lanjut di dasbor.



LAPORKAN!

PELAYANAN YANG BAIK
DIMULAI DARI ANDA



Identitas pelapor akan dirahasiakan



Pengaduan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur



Mari bersama ciptakan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

**SUARA ANDA
PERUBAHAN
NYATA!**



Akses SP4N-LAPOR!

www.lapor.go.id

